



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 97-K/PM II-08/AD/IV/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : FIRMAN NURDIN  
Pangkat/NRP. : Serda/21090175960590  
Jabatan : Bahartib Denpom VII-1/Manado  
Kesatuan : Pomdam VII/Wrb  
Tempat/tanggal lahir : Makasar, 1 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. TNI 1 Kec. Tikala Kota Manado.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/54/IV/2014 tanggal 3 April 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-59/A-48/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wirabuana selaku PAPERA Nomor : Kep/60/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/18/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.  
3. Surat Penetapan dari :  
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap-97/K/PM II-08/AD/IV/2014 tanggal 14 April 2014.  
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap-97/K/PM II-08/AD/IV/2013 tanggal 15 April 2014.  
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Pencurian dalam keadaan memberatkan".  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.  
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Mohon agar barang bukti :

1) Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 0052/Pen.Pid/2012/PN.JKT.PST tanggal 4 Januari 2012.
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol palsu : B 3190 FAA.  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang : Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang diajukan secara lisan yang pada sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melanggar hukum serta menyesali perbuatannya.
2. Bahwa atas kesalahan tersebut Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, oditur Militer menyatakan tidak menanggapihnya dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/18/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Firman Nurdin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, kemudian ditugaskan di Denma Mabesad dan pada bulan Desember 2011 dipindahtugaskan ke Pomdam VII/Wrb sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090175960590.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Estu Ragil (Saksifc2) sekitar bulan Juni 2011 di tempat main Bilyard di depan Atrium Senen Jakarta Pusat dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Mozakar alias Moza (Saksi-3) sekitar pertengahan tahun 2011 di Senen Jakarta Pusat saat main Bilyard dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Juma't tanggal 2 Desember 2011 Terdakwa bersama Saksi-2 main ke tempat Saksi-3 bekerja di Sarinah Jakarta Pusat, kemudian sekira pukul 00.00 Wib dinihari Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 jalan-jalan ke Monas Jakarta Pusat dengan berjalan kaki lalu pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke kos-kosan Saksi-2 di Jl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Sepatu Senen Jakarta Pusat (kost dirumah Bapak Leo) melewati Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta Pusat dan saat di depan pintu masuk RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat yang bersebeiahan dengan Marinir, Terdakwa masuk kedalam ATM untuk mengecek gaji dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar lalu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 melihat sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol G 4965 AK yang sedang diparkir di halaman depan RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat lalu Terdakwa bersama Saksi-2 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mematahkan kUhci setarig dengan paksa daii Saksi-2 memotohg kabel kunci kontak dengan menggunakan pisau lipat sedangkan Saksi-3 mengawasi jika ada orang yang melihat.

d. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 berhasil melakukan pencurian lalu sepeda motor Honda Supra X warna hitam dibawa oleh Saksi-2 dan Saksi-3 ke tempat kos-kosan Saksi-2 di Jl. Kembang Sepatu Senen Jakarta Pusat dengan mengenderai sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki.

e. Bahwa setibanya di tempat kos-kosan Saksi-2, kemudian sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut disembunyikan di dalam rumah kos selanjutnya nomor poisi sepeda motor tersebut diganti dengan nomor polisi B 3190 FAA oleh Terdakwa.

f. Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 yang dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 telah disita oleh Polres Metro Jakarta Pusat sebagai barang bukti perkara Saksi-3.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul di Jl. Raya Kawi-kawi Bawah Kec. Senen Jakarta Pusat namun Saksi-2 ditangkap oleh massa kemudian Saksi-2 diserahkan kepada petugas Polres Metro Jakarta Pusat berikut barang buktinya, selanjutnya petugas Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pengegedahan di tempat kos-kosan Saksi-2 di Jl. Kembang Sepatu Senen Jakarta Pusat dan pada saat di tempat kos-kosan Saksi-2 ditemukan Terdakwa dan Saksi-3 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol palsu B 3190 FAA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berikut sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan sepeda motor Yamaha Scorpio dibawa dan diamankan oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi-1:**

Nama lengkap : SYAHBUDIN  
Pangkat/NRP : Peltu/585289 (Purnawirawan)  
Jabatan : Batiriksa Satlakidik  
Kesatuan : Pomdam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Juli 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Udang Blok A 1 nomor 8 Rt 12 Rw 7 Perumahan Kunciran Indah Kec. Pinang. Tangrang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa baru bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa di periksa di Pomdam Jaya dalam perkara ini, serta tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi selaku Batiriksa Satlakidik Pomdam Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Praka Estu Ragil (Saksi-2) anggota Landam I/BB dalam perkara pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul wama putih tahun 2008 Nopol B 6155 UJS.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi-2 mengakui pernah melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X wama hitam di area Parkir RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat bersama Terdakwa dan Sdr. Mozakar alias Moza (Saksi-3) pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 02.30 Wib dinihari, selanjutnya sepeda motor Honda Supra X wama hitam tersebut diganti dengan Nopol palsu B 3190 FAA.
4. Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi-2 bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa dan Saksi-3.
5. Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut disita oleh Polres Metro Jakarta Pusat tersebut merupakan sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan saat pemeriksaan tersebut sepeda motor tesebut dijadikan sebagai barang bukti bagi Saksi-3.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa Saksi-2 tidak mengetahui sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut siapa pemiliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi telah dipanggil kepersidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangann namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, yaitu bahwa Saksi-2 Praka Estu Ragil sedang melaksanakan tugas Karya Bhakti di Korem 022/PT sebagaimana surat dari Dayon Zipur 1/DD Dam I/BB nomor : R/132/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, sedangkan Saksi-3 sdr Muzakar alias Moja berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 003/PID/2012/PN. Jkt.PST tanggal 2 April 2012, telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun penjara, oleh karena itu saat ini keberadaan Saksi tersebut sudah tidak diketahui keberaannya, sedangkan Saksi-4 sdr Cato, sampai saat ini tidak pernah ada balasan atas surat panggilan untuk hadir di persidangan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Oditur Militer menyatakan bahwa Oditur tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi dalam persidangan, oleh karena itu sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang- Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer dan atas persetujuan Terdakwa agar keterangan para Saksi tersebut yang telagh diberikan di penyidik Polisi Militer yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-2 :

Nama lengkap : ESTU RAGIL  
Pangkat/NRP : Praka/31010078331181  
Jabatan : Tamudi  
Kesatuan : Yonzipur I/DD Bp Denmadam I/BB  
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 10 Nopember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Kembang Sepatu Senen Jakarta Pusat (kost dirumah Bapak Leo).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di tempat main Bilyard di depan Atrium Senen Jakarta Pusat, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hah Juma't tanggal 2 Desember 2011 Saksi bersama Terdakwa main ke tempat Sdr. Mozakar alias Moza (Saksi-3) bekerja di Sarinah kemudian sekira pukul 00.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 jalan-jalan ke Monas Jakarta Pusat dengan bejalan kaki lalu sekira pukul 02.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 pulang ke kos-kosan Saksi di Jl. Kembang Sepatu Senen Jakarta Pusat (kost dirumah Bapak Leo) melewati RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat dan saat di depan pintu masuk RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat yang bersebelahan dengan Mariniir, Terdakwa masuk ke dalam ATM untuk mengecek gaji dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 melihat sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol G 4965 AK yang sedang diparkir di halaman depan RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat lalu sepeda motor tersebut Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 dekati kemudian Saksi memotong kabel kunci kontak dengan menggunakan pisau lipat dan Terdakwa mematahkan kunci setang dengan paksa sedangkan Saksi-3 mengawasi jika ada orang yang melihat.
3. Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian lalu sepeda motor Honda Supra X warna hitam dibawa oleh Saksi dan Saksi-3 ke tempat kos-kosan Saksi di Jl. Kembang Sepatu Senen Jakarta Pusat dengan mengenderai sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa pulang dengan bejalan kaki.
4. Bahwa setibanya di tempat kost-kostan Saksi, kemudian sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut disembunyikan di dalam rumah kots selanjutnya nomor polisi sepeda motor tersebut diganti dengan nomor polisi B 3190 FAA oleh Terdakwa.
5. Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 yang dicuri oleh Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-3 telah disita oleh Polres Metro Jakarta Pusat sebagai barang bukti perkara Saksi-3.
6. Bahwa pada hah Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi sendirian melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul di Jl. Raya Kawi-kawi Bawah Kec. Senen Jakarta Pusat namun Saksi ditangkap oleh massa kemudian Saksi diserahkan kepada petugas Polres Metro Jakarta Pusat berikut barang buktinya, selanjutnya petugas Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pengeledahan di tempat kost Saksi di Jl. Kembang Sepatu Senen Jakarta Pusat dan pada saat di tempat kos-kosan Saksi ditemukan Terdakwa dan Saksi-3 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol palsu B 3190 FAA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berikut sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan sepeda motor Yamaha Scorpio dibawa dan diamankan oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian Saksi-3 ditahan dan perkaranya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Soul diserahkan ke Pomdam Jaya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 3 Desember 2011 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat dilakukan bersama Terdakwa dan Saksi-3 dan pada tanggal 10 Desember 2011 di Jl. Kawi-kawi Bawah Kec. Senen Jakarta Pusat Saksi-2 melakukan pencurian sendirian.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa yang mengganti nomor plosi sepeda motor tersebut bukan Terdakwa tetapi yang melakukannya adalah Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat memberikan jawaban karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : MOZAKAR alias MOZA  
Pekerjaan : Tukang parkir  
Tempat, tanggal lahir : Buton, 1 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Kebon Kacang II Rt.06 Rw.08 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar pertengahan tahun 2011 di Senen Jakarta Pusat saat main Bilyard, tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Praka Estu Ragil (Saksi-2) sekitar tahun 2010 di Senen Jakarta Pusat saat main Bilyard, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan Saksi-2 sepakat bertemu dengan Terdakwa di depan pintu masuk RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat dengan tujuan untuk mengecek gaji di ATM kemudian Saksi dan Saksi-2 berangkat dengan berjalan kaki dari tempat Saksi bekerja sebagai tukang parkir di Sarinah, setelah Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di depan pintu masuk RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat yang bersebelahan dengan Marinir lalu Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang sedang diparkir di halaman depan RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Saksi mengawasi jika ada orang yang melihat, setelah Saksi-2 berhasil melakukan pencurian lalu Saksi-2 membawa sepeda motor hasil curian tersebut selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa berpisah, kemudian Saksi pulang ke tempat kos-kosan Saksi-2 di Jl. Kembang Sepatu Senen Jakarta Pusat dengan menggunakan bajaj.

3. Bahwa setibanya Saksi di kos-kosan Saksi-2, Saksi-2 dan Terdakwa belum tiba dan sekira pukul 04.30 Wib Saksi-2 datang sendirian ke kos-kosan Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam hasil curian, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di rumah kos-kosan Saksi-2.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut karena Saksi hanya bertugas mengawasi jika ada orang yang melihat.

5. Bahwa di tempat kos-kosan tersebut petugas Polres Metro Jakarta Pusat menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna silver serta amunisi dan magazine milik Saksi-2, selanjutnya petugas Polres Metro Jakarta Pusat membawa dan mengamankan Saksi dan Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna silver serta amunisi dan magazine ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-4 :

Nama lengkap : CATO  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 12 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Dukuh Babadan Tengah Rt.01 Rw.02 Kec. Sragi Kab. Pekalongan Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol G 4965 AK yang telah diganti dengan Nopol B 3190 FAA nomor rangka MH1KEVA173K200441, nomor mesin KEVAE1201257 telah dicuri pada hah Sabtu tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 02.30 Wib dinihari yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang sipil dan 2 (dua) orang anggota TNI AD pada saat sepeda motor tersebut Saksi-4 parkir di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat.
2. Bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut milik Saksi yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK atas nama Kaliri B Tandap alamat Bulaksari RT 01 RW 02 Sragi Kab. Pekalongan.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku pencuri sepeda motor milik Saksi.
4. Bahwa akibat dari pencurian sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Bahwa saat ini sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut disita oleh Polres Metro Jakarta Pusat sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Mozakar alias Moza (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruh nya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, pada awal tahun 2009 ditugaskan di Denma Mabesad kemudian ditugaskan pada bulan Juni 2009 ditugaskan di Spersad sebagai pengemudi Paban-1/Spers Kolonel Infantri Hasan Soleh hingga pada saat melakukan perbuatan ini dan pada bulan Januari 2012 dipindahtugaskan ke Pomdam VII/Wrb dan saat ini dengan pangkat Serda NRP 21090175960590.
2. Bahwa sejak Terdakwa menjadi pengemudi Kolonel Inf. Hasan Saleh, Terdakwa tinggal dikediaman Kolonel Inf. Hasan Saleh di Kweni nomor 17 kelurahan Senen Jakarta Pusat, tetapi apabila pada saat Terdakwa tidak sedang melayani Komandan dan termasuk hari libur, Terdakwa tinggal di tempat kost sdr Estu Ragil.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Estu Ragil (Saksi-2) sekitar bulan Juni 2011 di perwakilan dan berdinis di perwakilan Kodam I/BB Jl. Salemba Jakarta Pusat, dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa sejak Terdakwa kenal dengan sdr Estu Ragil, Terdakwa sering berkunjung dan main ke tempat kost sdr Estu Ragil karena tempat tersebut tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa di Kweni nomor 17 kelurahan Senen Jakarta Pusat sedangkan sdr Estu Ragil kost di Jl Kembang Sepatu Kelurahan Senen Jakarta Pusat.
5. Bahwa Terdakwa menempati kost-kostan milik Sdr. Leo di Jl. Kembang sepatu Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat sekitar akhir bulan Juni 2011 setelah Kolonel Inf Hasan Soleh pindah tugas ke Mako Kostrad.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengantarkan Sdr. Ismail Nurdin (kakak Terdakwa) ke perusahaan perkapalan di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Ismail Nurdin kembali ke kost-kostan Terdakwa di Jl. Kembang sepatu pasar Senen Jakarta Pusat dan sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa tiba di kos-kosan lalu istirahat.

7. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 dari pagi sampai sore Terdakwa berada di kots-kostan bersama Sdr. Ismail Nurdin, kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa hendak jalan-jalan dan rekreasi ke daerah Monas dengan berjalan kaki melewati daerah rumah Sakit Gatot Sebroto Jakarta Pusat.

8. Bahwa sekitar pukul 23.30. wib Terdakwa dihubungi oleh sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir melalui handpone untuk mencari tahu posisi Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hendak jalan-jalan ke monas dan posisi Terdakwa sedang berada di dekat RSPAD pintu masuk dekat Pasukan Marinir, sehingga sdr Estu Ragil menyampaikan agar Terdakwa menunggu sdr Estu Ragil di tempat tersebut, sehingga Terdakwa berhenti dan sekaligus untuk mengecek gaji Terdakwa di ATM yang ada di kompleks RSPAD selanjutnya sambil berjalan mendekat ke warung yang ada menjual jagung rebus.

9. Bahwa sekitar pukul 24.00 wib, sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir datang dan bertemu dengan Terdakwa di dekat warung penjual jagung bakar, tiba-tiba sdr Estu Ragil menyampikan kepada Terdakwa, "Ada motor", sambil mendekat ke arah motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK yang sedang di parkir di dekat pos pintu masuk, sehingga Terdakwa bertanya kepada sdr Estu Ragil, "Mau ngapain, dijawab oleh sdr Estu Ragil " Mau diambil untuk dipakai sehari-hari", selanjutnya Terdakwa mengatakan " Ngak berani" dan sdr Estu Ragil berkata "Awasi saja, kalau ada orang kasih tau ". dan dijawab oleh Terdakwa " Ya".

10. Bahwa selanjutnya sdr Estu Ragil berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK supra X tersebut, dan mencoba untuk merusak kunci kontak dengan cara memotong tali kabel agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan dibawah oleh sdr Estu Ragil, tetapi karena motor tersebut di kunci pada bagian stang sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dibawah oleh sdr Estu Ragil.

11. Bahwa karena Terdakwa melihat sdr Estu Ragil tidak berhasil membawa sepeda motor tersebut sudah sekira 20 (dua puluh) menit, sehingga Terdakwa dan sdr Majakir mendekat ke arah sdr Estu Ragil dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdr Estu Ragil "Mengapa tidak bisa membawa sepeda motor tersebut, dan sdr Estu Ragil mengatakan " Kunci stang, selanjutnya Terdakwa berkata " Awas" sambil Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut, sehingga secara spontan dan dengan sekuat tenaga Terdakwa dan sdr Estu Ragil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut.

12. Bahwat setelah Terdakwa dan sdr Estu Ragil berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut selanjutnya sdr Estu ragil mendorong sepeda motor tersebut keluar dari area pos pintu masuk RSPAD tersebut dan selanjutnya sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir menghidupkan sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat kost sdr Estu Ragil.

13. Bahwa setelah Terdakwa dan sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir selesai mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali ke tempat kost sdr Estu Ragil dengan berjalan kaki dan tiba di kost sdr Estu Ragil pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 03.30.wib

14. Bahwa selanjutnya sepeda motor honda supra X yang diambil oleh Terdakwa dan sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir, disimpan di parkir tempat kost sdr Estu Ragil dan seingat Terdakwa keesokan harinya sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir mengganti nomor pilisi nya menjadi B 3190 FAA dan melepas stiker yang ada pada bodi motor tersebut.

15. Bahwa sepeda motor honda supra X yang Terdakwa ambil dan sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir tersebut tidak Terdakwa ketahui pemiliknya, dan Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut karena ingin membantu sdr Estu Ragil agar dapt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki sepeda motor untuk dipergunakan sehari-hari untuk mendukung aktifitas sdr Estu Ragil.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 22.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kost sdr Estu Ragil sedang bersantai, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Polres Metro Jakrta Pusat untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat kost sdr Estu Ragil, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK yang nomor polisi yang telah palsu menjadi B 3190 FAA yang merupakan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dan satu unit sepeda motor yamaha Skorpia yang diambil oleh sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir.

17. Bahwa setelah dilaksuqn penggeledahan di tempat kost sdr Estu Ragil, Terdakwa baru mengetahui bahwa sdr Estu Ragil melakukan perampasan sepeda motor di daerah Matraman Jakarta Timur dan atas pengembangan perbuatan tersebut dilakukan penggerebekan di tempat kost tersebut Terdakwa dan sdr Mojakir dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio, setibanya di Polres Metro Jakarta Pusat lalu dilakukan pemeriksaan setelah itu Terdakwa dan sdr Estu Ragil dijemput petugas Pomdam Jaya.

18. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah karean Terdakwa sudah merasa dekat dengan sdr Estu Ragil, dan Terdakwa sering jalan bersama dan sudah menjadi akrab dan Terdakwa sering dibayari oleh sdr Estu Ragil untuk bermain billiard dan juga sering membeli makanan dan minuman apabila sedang berjalan bersama-sama.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor honda supra X milik orang lain adalah melanggar hukum.

20. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan berjanji akan berdinan dengan baik.

21. Bahwa selama berdinan Terdakwa belum pernah melakukan tugas oiperasi militer, serta Terdakwa belum pernah dijatuhi pidan atau hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 0052/Pen.Pid/2012/PN.JKT.PST tanggal 4 Januari 2012.
  - b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol palsu : B 3190 FAA.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 0052/Pen.Pid/2012/PN.JKT.PST tanggal 4 Januari 2012 merupakan tindakan penyitaan terhadap barang bukti sebagai hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr Mojakir, oleh karena itu barang bukti berupa satu unit sepeda motor jenis honda supra X tersebut telah ditentukan statusnya dalam perkara sdr Mojakir. Sehingga penetapan pengadilan Jakarta pusat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol palsu : B 3190 FAA, merupakan foto terhadap sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang dibut oleh penyidik pada saat melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa foto sepeda motor tersebut merupakan foto dari sepeda motor yang diambil Terdakwa bersama temanya di parkir dekat pos pintu masuk RSPAD pada tanggal 3 Desember 2011. Sehingga dapat memperkuat pembuktian perbuatan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti berupa barang atau nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, pada awal tahun 2009 ditugaskan di Denma Mabesad kemudian ditugaskan pada bulan Juni 2009 ditugaskan di Spersad sebagai pengemudi Paban-1/Spers Kolonel Infanteri Hasan Soleh hingga pada saat melakukan perbuatan ini dan pada bulan Januari 2012 dipindahtugaskan ke Pomdam VII/Wrb dan saat ini dengan pangkat Serda NRP 21090175960590.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa menjadi pengemudi Kolonel Inf. Hasan Saleh, Terdakwa tinggal di kediaman Kolonel Inf. Hasan Saleh di Kweni nomor 17 kelurahan Senen Jakarta Pusat, tetapi apabila pada saat Terdakwa tidak sedang melayani Komandan dan termasuk hari libur, Terdakwa tinggal di tempat kost sdr Estu Ragil.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Estu Ragil (Saksi-2) sekitar bulan Juni 2011 di perwakilan dan berdinan di perwakilan Kodam I/BB Jl. Salemba Jakarta Pusat, dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa kenal dengan sdr Estu Ragil, Terdakwa sering berkunjung dan main ke tempat kost sdr Estu Ragil karena tempat tersebut tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa di Kweni nomor 17 kelurahan Senen Jakarta Pusat sedangkan sdr Estu Ragil kost di Jl Kembang Sepatu Kelurahan Senen Jakarta Pusat.
5. Bahwa benar Terdakwa menempati kost-kostan milik Sdr. Leo di Jl. Kembang sepatu Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat sekitar akhir bulan Juni 2011 setelah Kolonel Inf Hasan Soleh pindah tugas ke Mako Kostrad.
6. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengantarkan Sdr. Ismail Nurdin (kakak Terdakwa) ke perusahaan perkapalan di daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Ismail Nurdin kembali ke kost-kostan Terdakwa di Jl. Kembang sepatu pasar Senen Jakarta Pusat dan sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa tiba di kos-kosan lalu istirahat.
7. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2011 dari pagi sampai sore Terdakwa berada di kots-kostan bersama Sdr. Ismail Nurdin, kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa hendak jalan-jalan dan rekreasi ke daerah Monas dengan berjalan kaki melewati daerah rumah Sakit Gatot Sebroto Jakarta Pusat.
8. Bahwa benar sekitar pukul 23.30. wib Terdakwa dihubungi oleh sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir melalui handpone untuk mencari tahu posisi Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hendak jalan-jalan ke monas dan posisi Terdakwa sedang berada di dekat RSPAD pintu masuk dekat Pasukan Marinir, sehingga sdr Estu Ragil menyampaikan agar Terdakwa menunggu sdr Estu Ragil di tempat tersebut, sehingga Terdakwa berhenti dan sekaligus untuk mengecek gaji Terdakwa di ATM yang ada di komplek RSPAD selanjutnya sambil berjalan mendekat ke warung yang ada menjual jagung rebus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekitar pukul 24.00 wib, sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir datang dan bertemu dengan Terdakwa di dekat warung penjual jagung bakar, tiba-tiba sdr Estu Ragil menyampaikan kepada Terdakwa, "Ada motor", sambil mendekat ke arah motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK yang sedang di parkir di dekat pos pintu masuk, sehingga Terdakwa bertanya kepada sdr Estu Ragil, "Mau ngapain, dijawab oleh sdr Estu Ragil " Mau diambil untuk dipakai sehari-hari", selanjutnya Terdakwa mengatakan " Ngak berani" dan sdr Estu Ragil berkata "Awasi saja, kalau ada orang kasih tau ". dan dijawab oleh Terdakwa " Ya".

10. Bahwa benar selanjutnya sdr Estu Ragil berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK supra X tersebut, dan mencoba untuk merusak kunci kontak dengan cara memotong tali kabel agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan dibawah oleh sdr Estu Ragil, tetapi karena motor tersebut di kunci pada bagian stang sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dibawah oleh sdr Estu Ragil.

11. Bahwa benar karena Terdakwa melihat sdr Estu Ragil tidak berhasil membawa sepeda motor tersebut sudah sekira 20 (dua puluh) menit, sehingga Terdakwa dan sdr Majakir mendekat ke arah sdr Estu Ragil dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdr Estu Ragil "Mengapa tidak bisa membawa sepeda motor tersebut, dan sdr Estu Ragil mengatakan " Kunci stang, selanjutnya Terdakwa berkata " Awas" sambil Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut, sehingga secara spontan dan dengan sekuat tenaga Terdakwa dan sdr Estu Ragil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdr Estu Ragil berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut selanjutnya sdr Estu Ragil mendorong sepeda motor tersebut keluar dari area pos pintu masuk RSPAD tersebut dan selanjutnya sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir menghidupkan sepeda motor tersebut dan kembali ke tempat kost sdr Estu Ragil.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir selesai mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali ke tempat kost sdr Estu Ragil dengan berjalan kaki dan tiba di kost sdr Estu Ragil pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 03.30.wib

14. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor honda supra X yang diambil oleh Terdakwa dan sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir, disimpan di parkir tempat kost sdr Estu Ragil dan seingat Terdakwa keesokan harinya sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir mengganti nomor polisinya menjadi B 3190 FAA dan melepas stiker yang ada pada bodi motor tersebut.

15. Bahwa benar sepeda motor honda supra X yang Terdakwa ambil dan sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir tersebut tidak Terdakwa ketahui pemiliknya, dan Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut karena ingin membantu sdr Estu Ragil agar dapat memiliki sepeda motor untuk dipergunakan sehari-hari untuk mendukung aktifitas sdr Estu Ragil.

16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 22.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kost sdr Estu Ragil sedang bersantai, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat kost sdr Estu Ragil, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK yang nomor polisi yang telah palsu menjadi B 3190 FAA yang merupakan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dan satu unit sepeda motor yamaha Skorpia yang diambil oleh sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir.

17. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di tempat kost sdr Estu Ragil, Terdakwa baru mengetahui bahwa sdr Estu Ragil melakukan perampasan sepeda motor di daerah Matraman Jakarta Timur dan atas pengembangan perbuatan tersebut dilakukan penggerebekan di tempat kost tersebut Terdakwa dan sdr Mojakir dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol G 4965 AK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio, setibanya di Polres Metro Jakarta Pusat lalu dilakukan pemeriksaan setelah itu Terdakwa dan sdr Estu Ragil dijemput petugas Pomdam Jaya.

18. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah karean Terdakwa sudah merasa dekat dengan sdr Estu Ragil, dan Terdakwa sering jalan bersama dan sudah menjadi akrab dan Terdakwa sering dibayari oleh sdr Estu Ragil untuk bermain billiard dan juga sering membeli makanan dan minuman apabila sedang berjalan bersama-sama.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor honda supra X milik orang lain adalah melanggar hukum.

20. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan berjanji akan berdinan dengan baik.

21. Bahwa benar selama berdinan Terdakwa belum pernah melakukan tugas operasi militer, serta Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang pembuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menanggapi dan akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut pada materi unsur dakwaan yang telah di dakwakan pada diri Terdakwa maka Oditur Militer tidak akan menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barangsiapa**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang di maksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri terdakwa sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, pada awal tahun 2009 ditugaskan di Denma Mabesad kemudian ditugaskan pada bulan Juni 2009 ditugaskan di Spersad sebagai pengemudi Paban-1/Spers Kolonel Infantri Hasan Soleh hingga pada saat melakukan perbuatan ini dan pada bulan Januari 2012 dipindahtugaskan ke Pomdam VII/Wrb dan saat ini dengan pangkat Serda NRP 21090175960590.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai Unsur Kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum"

Bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak dalam hal ini adalah Terdakwa sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah yang berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat)

Bahwa mengenai kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, mengatakan bahwa kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Inti dari Afferst HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" yang berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "pencurian" terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi pasal-pasal 365 (1) jo (2) ke-2 KUHP maka yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud "barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Juma't tanggal 2 Desember 2011 benar sekitar pukul 24.00 wib, sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir datang dan bertemu dengan Terdakwa di dekat warung penjual jagung bakar, tiba-tiba sdr Estu Ragil menyampikan kepada Terdakwa, "Ada motor", sambil mendekat ke arah motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK yang sedang di parkir di dekat pos pintu masuk, sehingga Terdakwa bertanya kepada sdr Estu Ragil, "Mau ngapain, dijawab oleh sdr Estu Ragil " Mau diambil untuk dipakai sehari-hari", selanjutnya Terdakwa mengatakan " Ngak berani" dan sdr Estu Ragil berkata "Awasi saja, kalau ada orang kasih tau ". dan dijawab oleh Terdakwa " Ya".

2. Bahwa benar selanjutnya sdr Estu Ragil berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK supra X tersebut, dan mencoba untuk merusak kunci kontak dengan cara memotong tali kabel agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan dibawah oleh sdr Estu Ragil, tetapi karena motor tersebut di kunci pada bagian stang sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dibawah oleh sdr Estu Ragil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar karena Terdakwa melihat sdr Estu Ragil tidak berhasil membawa sepeda motor tersebut sudah sekira 20 (dua puluh) menit, sehingga Terdakwa dan sdr Majakir mendekat ke arah sdr Estu Ragil dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdr Estu Ragil "Mengapa tidak bisa membawa sepeda motor tersebut, dan sdr Estu Ragil mengatakan " Kunci stang, selanjutnya Terdakwa berkata " Awas" sambil Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut, sehingga secara spontan dan dengan sekuat tenaga Terdakwa dan sdr Estu Ragil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut.
4. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor honda supra X yang diambil oleh Terdakwa dan sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir, disimpan di parkir tempat kost sdr Estu Ragil dan seingat Terdakwa keesokan harinya sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir mengganti nomor polisinya menjadi B 3190 FAA dan melepas stiker yang ada pada bodi motor tersebut.
5. Bahwa benar sepeda motor honda supra X yang Terdakwa ambil dan sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir tersebut tidak Terdakwa ketahui pemiliknya, dan Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut karena ingin membantu sdr Estu Ragil agar dapat memiliki sepeda motor untuk dipergunakan sehari-hari untuk mendukung aktifitas sdr Estu Ragil.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor honda supra X milik orang lain adalah melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2011 sekitar pukul 23.30. wib Terdakwa dihubungi oleh sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir melalui handpone untuk mencari tahu posisi Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hendak jalan-jalan ke monas dan posisi Terdakwa sedang berada di dekat RSPAD pintu masuk dekat Pasukan Marinir, sehingga sdr Estu Ragil menyampaikan agar Terdakwa menunggu sdr Estu Ragil di tempat tersebut, sehingga Terdakwa berhenti dan sekaligus untuk mengecek gaji Terdakwa di ATM yang ada di kompleks RSPAD selanjutnya sambil berjalan mendekat ke warung yang ada menjual jagung rebus.
2. Bahwa benar sekitar pukul 24.00 wib, sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir datang dan bertemu dengan Terdakwa di dekat warung penjual jagung bakar, tiba-tiba sdr Estu Ragil menyampikan kepada Terdakwa, "Ada motor", sambil mendekat ke arah motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK yang sedang di parkir di dekat pos pintu masuk, sehingga Terdakwa bertanya kepada sdr Estu Ragil, "Mau ngapain, dijawab oleh sdr Estu Ragil " Mau diambil untuk dipakai sehari-hari", selanjutnya Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan "Ngak berani" dan sdr Estu Ragil berkata "Awasi saja, kalau ada orang kasih tau ". dan dijawab oleh Terdakwa " Ya".

3. Bahwa benar selanjutnya sdr Estu Ragil berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK supra X tersebut, dan mencoba untuk merusak kunci kontak dengan cara memotong tali kabel agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan dibawah oleh sdr Estu Ragil, tetapi karena motor tersebut di kunci pada bagian stang sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dibawah oleh sdr Estu Ragil.

4. Bahwa benar karena Terdakwa melihat sdr Estu Ragil tidak berhasil membawa sepeda motor tersebut sudah sekira 20 (dua puluh) menit, sehingga Terdakwa dan sdr Majakir mendekat ke arah sdr Estu Ragil dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdr Estu Ragil "Mengapa tidak bisa membawa sepeda motor tersebut, dan sdr Estu Ragil mengatakan " Kunci stang, selanjutnya Terdakwa berkata " Awas" sambil Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut, sehingga secara spontan dan dengan sekuat tenaga Terdakwa dan sdr Estu Ragil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir selesai mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa kembali ke tempat kost sdr Estu Ragil dengan berjalan kaki dan tiba di kost sdr Estu Ragil pada tanggal 3 Desember 2011 sekira pukul 03.30.wib

6. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor honda supra X yang diambil oleh Terdakwa dan sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir, disimpan di parkir tempat kost sdr Estu Ragil dan seingat Terdakwa keesokan harinya sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir mengganti nomor polisinya menjadi B 3190 FAA dan melepas stiker yang ada pada bodi motor tersebut.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 22.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kost sdr Estu Ragil sedang bersantai, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Polres Metro Jakra Pusat untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat kost sdr Estu Ragil, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol G 4965 AK yang nomor polisi yang telah palsu menjadi B 3190 FAA yang merupakan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dan satu unit sepeda motor yamaha Skorpia yang diambil oleh sdr Estu Ragil dan sdr Mojakir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "**Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini disebabkan karena Terdakwa terpengaruh dengan kehidupan yang tidak berdisiplin sehingga Terdakwa terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum.

2. Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan ini bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena pengaruh pergaulan Terdakwa dalam dunia luar dimana Terdakwa sering mendapatkan jasa dari sdr Estu Ragil maupun sdr Mozakir alis Moza untuk bermain biliard yang sering dibayar oleh teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa timbul rasa simpati kepada sdr Estu Ragil untuk membantu sdr Estu Ragil untuk mendapatkan dan memiliki sepeda motor, tanpa berpikir panjang bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain yaitu Saksi-4 (Sdr. Cato) karena harus kehilangan sepeda motor tersebut adalah miliknya dan tidak dapat melakukan aktifitas dengan menggunakan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, Saota marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui dengan terus terang perbuatannya, walaupun pada saat penyidikan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI yang ke enam yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat, karena atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa sehingga pemilik sepeda motor tersebut tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut dalam jangka waktu tertentu selama sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
2. Bahwa terungkapnya perkara ini bukan karena atas kesadaran Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya tetapi karena terungkapnya perbuatan sdr Estu Ragil yang melakukan perbuatan yang sama diman sdr Estu Ragil pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu yang menjadi perkara saat ini.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini :

Berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 0052/Pen.Pid/2012/PN.JKT.PST tanggal 4 Januari 2012.
2. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol palsu : B 3190 FAA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, FIRMAN NURDIN, Serda NRP 21990175960590 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (duapuluh) hari.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 0052/Pen.Pid/2012/PN.JKT.PST tanggal 4 Januari 2012.
  - b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol palsu : B 3190 FAA.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S., S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TETEG BUDHI W, S.H., MAYOR SUS NRP 524426, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086531068 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA  
TTD

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.  
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I  
TTD

HAKIM ANGGOTA II  
TTD

F.X. RAGA SEJATI, S.H.  
LETKOL CHK NRP 545034

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA  
TTD

AGUS HANDAKA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 2920086531068

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)